

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(SUATU STUDI DI GEREJA SANTO YOSEPH ONEKORE)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**KRISTIAN EWALDINO TURU MORE  
NIM : 2016111283**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
MENURUT UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN

(Suatu Studi di Gereja Santo Yosep Onekore Kab.Ende)

SKRIPSI


DiSUSUN OLEH :

**KRISTIAN EWALDINO TURU MORE**

NIM : 2016111283


DISETUJUI

Pembimbing I



**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum**  
NIDN : 081 211 7801

Pembimbing II



**Christina Bagenda, SH., M.H.**  
NIDN : 082 303 6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores



**Mohanes Pande, S.H., M.H.**  
DEK NIDN : 080 712 7403

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores



**Christina Bagenda, SH., M.H.**  
NIDN : 082 303 6701

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**  
**MENURUT UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG**  
**PERKAWINAN**  
**(Suatu Studi di Gereja Santo Yosep Onekore Kab.Ende)**

**SKRIPSI**

Nama : Kristian Ewaldino Turu More

**KRISTIAN EWALDINO TURU MORE**  
NIM : 2016111283

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H (Ketua)

1. ....  
*Proco. W.*

2. Sumurahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Sekertaris)

2. ....  
*Suar*

3. Maria A. Liza Quintarti, S.H., M.Hum (Anggota)

3. ....  
*Alex*

4. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum (Anggota)

4. ....  
*H.D*

5. Christina Bagenda, SH., M.H. (Anggota)

5. ....  
*B.W*

MENGETAHUI,



**YOHANES PANDE, S.H., M.H**  
NIDN : 080 712 7403



**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H**  
NIDN : 082 303 6701

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kristian Ewaldino Turu More

Nim : 2016111283

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (SUATU STUDI DI GEREJA SANTO YOSEPH ONEKORE)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Ende, Agustus 2023  
Penulis



Kristian Ewaldino Turu More

MOTTO

**“Perbedaan Bukan Alasan Untuk Tidak Bersama”**

( Kristian Ewaldino Turu More )

## **PERSEMBAHAN**

Salam sejahtera bagi kita semua

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Penulis ucapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat dan karunianya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga pada akhirnya bisa berada pada jenjang pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Paulus Wangga Ngere dan Ibu Veronica Ri'a, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, dan membimbing peneliti
3. Paman Yuvensius F. Pota dan Bibi Maria Skolastika Seso yang selalu mensuport dan memberi motivasi penulis dari awal hingga akhir.
4. Seluruh bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Flores tercinta, terima kasih atas pengajarannya di kelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis, selain itu juga ucapan terimakasih khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, kritik serta saran kepada penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Saudara dan saudariku, Brian More, Wendi More, Priska Flores,Fery Meko  
Terimakasih untuk dukungan yang tidak pernah putus.

6. Untuk Dominika Theresia Ito istri sekaligus Ibu dari anak penulis yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir dan yang selalu memberi semangat.
7. Untuk anak tercinta Paulo Junores Botha Meko yang selalu jadi penyemangat dalam setiap situasi
8. Terimakasih untuk sahabat Nando Bele yang selalu mensuport dan membantu penulis dalam segala hal.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
10. Penulis ucapkan terimaksi untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

## **ABSTRAK**

**Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Studi Di Gereja Santo Yoseph Onekore) “ Disusun Oleh Kristian Ewaldino Turu More, NIM : 2016111283**

---

Dalam perkawinan belum memenuhi syarat syarat perkawinan beda agama antara kedua belah pihak, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana merupakan payung hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apa faktor penghambat perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan penelitian hukum empiris dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat, yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menilai bahan Pustaka atau data sekunder. Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi .

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan, seorang Katolik ataupun non Katolik yang hidup di negara yang majemuk ini dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Perkawinan merupakan hal yang sakral, dan hanya dapat dilakukan seumur hidup sekali perkawinan yang tidak sesuai ketentuan Agama merupakan perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka penulis mendapat jawaban bahwa setiap Agama tidak mensahkan perkawinan beda Agama, karena semua Agama menginginkan perkawinan yang seiman, perkawinan dengan cara penyeludupan terhadap Undang- Undang Nomor (1) Tahun 1974 ini tidak menutup kemungkinan kelak akan kembali ke agamanya masing-masing.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis,Perkawinan,Perkawinan beda Agama.

## ABSTRACT

**The title of this thesis is "Juridical Review of the Implementation of Religious Marriage According to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage (A Study at the Church of St. Yoseph Onekore)." Compiled by Kristian Ewaldino Turu More, NIM: 2016111283**

---

In marriage, it has not fulfilled the conditions of marriage between different religions between the two parties, and this is contrary to Law Number 1 of 1974, which is a legal umbrella that regulates marriages of different religions.

The formulation of the problem in this study is: How is the juridical review of the implementation of interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage? What are the inhibiting factors in interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage?

The approach method used in this research is an empirical legal research approach with the object of studying community behaviour, which arises as a result of interacting with the existing norm system. Normative research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. A process to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand.

Based on the results and discussion that have been stated by the author, the researcher draws the conclusion that marriage is part of humanity, and a Catholic or non-Catholic who lives in this pluralistic country is certainly unable to avoid associating with people of different religions. Marriage is a sacred thing and can only be done once in a lifetime. A marriage that is not in accordance with religious provisions is an invalid marriage. A valid marriage, based on Article 2, paragraph 1, of Law Number 1, of 1974, is a marriage that is carried out according to each religion and belief. So the author gets the answer that every religion does not legalize marriages of different religions because all religions want a marriage of faith. Marriage by means of smuggling against Law Number 1 of 1974 does not rule out the possibility that later it will return to its respective religion.

**Keywords:** Juridical Review, Marriage, Marriage of Different Religions.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, “

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Studi Di Gereja Santo Yoseph Onekore)**”, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulisan skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dimana selama proses penyusunan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin memberikan terimakasih yang berlimpah kepada :

1. Rektor Universitas Flores beserta jajarannya.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum Wakil Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores dan Sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.

5. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi serta mencurakan waktu kepada secara iklas
  6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
  7. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
- Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus 2023  
Hormat Penulis

Kristian Ewaldino Turu More

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sumber Data .....	9
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.8 Lokasi Penelitian .....	10
1.9 Sistem Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis .....	12
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama .....	12

2.3 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama Menurut KPBI .....	18
2.4. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Ajaran Katolik .....	22
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>24</b>
3.1. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 .....	24
3.1.a. Permasalahan .....	29
3.1.b Syarat Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	31
3.1.c Proses Pengajuan Perkawinan .....	33
3.2 Berdasarkan Undang-Undang Kanonik .....	35
3.3 Berdasarkan Putusan MA .....	38
<b>BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>44</b>
4.1. Persetujuan Keluarga / Lingkungan .....	44
4.2. Agama .....	46
4.3. Putusan MA .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	